



ALHAMA SYUKHINORAH DI SAWAB (TANGAH  
GANTI KEBERSIHAN Keagamaan) (Buku) (Buku)

SKRIPSI

Ditulis untuk Menjalankan Tugas dan Menyerahkannya  
Menyempurnakan Syarat-syarat (S.H.)  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

BINA DEWI

NIM. 1410100027

PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHRIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
-PADANGSIMPANGAN

2011



**AKIBAT HUKUM NIKAH DI BAWAH TANGAN  
(Studi Kasus di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

Oleh

**RINA DEWI  
NIM. 14 101 00027  
PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**



**AKIBAT HUKUM NIKAH DI BAWAH TANGAN  
(Studi Kasus di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

Oleh

**RINA DEWI  
NIM. 14 101 00027  
PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSIYAH**

Pembimbing I

**Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004**

Pembimbing II

**Dermina Dalimonthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rini Nurdia Km 4,5 Sibirang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : [iaih@ppg@gmail.com](mailto:iaih@ppg@gmail.com)

Hal : Skripsi  
a.n. Rina Dewi

Padangsidempuan, 16 November 2018  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Rina Dewi yang berjudul "(Akibat Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru)" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga (Akhiwal Al-Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Sering dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Mhd. Ahsad Nasution, M.Ag  
NIP.19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Dermira Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : RINA DEWI  
NIM : 1410100027  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal- Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Akibat Hukum Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru)

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak beneran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2018  
Saya yang menyatakan,



Nama : Rina Dewi  
NIM : 1410100027

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rina Dewi  
NIM : 141010100027  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal- Syaktsiyah  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Akibat Hukum Nikah Di Bawah Tangan Studi Kasus di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru." Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 16 November 2018  
Yang menyatakan,



RINA DEWI  
NIM. 141010100027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nordin Km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24023  
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [faah.16@iainpsid.ac.id](mailto:faah.16@iainpsid.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Rina Dewi  
NIM : 1410100027  
Judul Skripsi : Akibat Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidimpuan Hutainsihura)

Ketua

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Dr. H. Zai Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 19770506 200501 1 006

Drs. H. Julfan Efendi, M.A  
NIP. 19640901 199303 1 006

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di:  
Hari/Tanggal  
Pukul  
Hasil/Nilai  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  
Predikat

: Padangsidimpuan  
: Jum'at, 16 November 2018  
: 08.00 s/d Selesai  
: 73 (B)  
: 3,41 (Tiga Koma Empat Satu)  
: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4.5 Silitang, Padangsidempuan  
Tel. (0834) 22080 Fax. (0834) 24022 Kode Pos 22733

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> email: fash.141@psid@gmail.com

**PENGESAHAN**

Nomor: 1791/In.14/D/PP.00.9/12/2018

Judul Skripsi : Akibat Hukum Nikah Di Bawah Tangan  
(Studi Kasus Di Kecamatan Padangsidempuan  
Hutaimburu)

Ditulis Oleh : Rina Dewi  
NEM : 1410100027

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 6 Desember 2018  
Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru)”** Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa membawa umat manusia dari zaman kejahiliah menuju zaman berilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dan melengkapi tugas-tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH) padajurusan Ahwal Asy- Syakhshiyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan kesulitan, melalui bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara materil maupun moril khususnya kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Padangsidempuan, Wakil-wakil Rektor, Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati, dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan, yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkulliahan

2. Bapak Dr.Mhd. Arsad Nasution, M,Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, SH, MH, sebagai Pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan IlmuHukum IAIN Padangsidimpuan, Wakil-wakil Dekan. Bapak Ketua Jurusan Ahwal As-Syakhsyiyah, Sekretaris Ketua Jurusan Ahwal As-Syakhsyiyah IAIN Padangsidimpuan, yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan telah memberikan bantuan baik moril mau pun materil kepada penulis, sehingga dapat melanjutkan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan melaksanakan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah meridhoi langkah Ayahanda dan Ibundda dimana pun berada. Dan selalu dilimpahi kesehatan oleh Allah SWT.
5. Kakanda dan adik-adik saya, PujiRahayu, Rizki Bene Lukman, Ira Kartini, Indah Ashari yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk dukungannya.
6. Bapak kepala KUA, Bapak kepala Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimabaru beserta stafnya, yang telah membantu, mengizinkan saya dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman dan sahabat penulis jurusan As angkatan 2014,Siti Sarah, Hotma Sari, Nada Putri Rohana, Fitri Linda Sari, Valvi Raisyah Lubis, Syukron Riski Asyhari Lubis dan seluruh teman sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

8. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan masukan yang bersifat konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penelitian sejenis.

Padangsidempuan, November 2018  
Penulis

**RINA DEWI**  
**NIM. 14 101 00027**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monofong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—/	fathah	A	a
—/	Kasrah	I	i
—و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathahdanya	Ai	a dan i
و.....	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. Maddaha adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathahdanalifatauya	ā	a dangaris atas
.....ى	Kasrahanya	ī	i dangaris di bawah
.....و	ḍommahdanwau	ū	u dangaris di atas

### **3. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajiandan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## ABSTRAK

Nama : Rina Dewi  
NIM : 1410100027  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah

Skripsi ini berjudul “Akibat Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru)”.

Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dan apa akibat hukum dari pernikahan di bawah tangan, dampak pernikahan di bawah tangan dan solusi nikah di bawah tangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum pernikahan di bawah tangan, alasan-alasan pernikahan di bawah tangan, dan dampak nikah di bawah tangan yang terjadi di kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mengambil data dari lapangan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akibat yang dirasakan dari pernikahan di bawah tangan.

Akibat terjadinya pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru yaitu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap akibat yang ditimbulkan seperti kesejahteraan anak serta istri. Menganggap bahwa pernikahan di bawah tangan tidak menimbulkan masalah yang lebih serius kedepannya. Dan kepentingan-kepentingan terhadap masalah Hukum menjadi tidak mempunyai ketetapan Hukum yang jelas dari pernikahan di bawah tangan.

Dari pernikahan di bawah tangan ini juga mempunyai dampak positif dan negative dari masalah yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut seperti mengurangi sex bebas dan bisa juga menjadikan sebagai pelampiasan hawa nafsu bagi laki-laki.

Dalam skripsi ini juga memiliki beberapa solusi dari pernikahan di bawah tangan itu sendiri.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH</b> .....	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b> .....	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Batasan Masalah .....	9
F. Kajian Terdahulu .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II. KAJIAN TEORI</b>	
A. Akibat Hukum .....	13
B. Pernikahan .....	15
C. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	19
D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	22
E. Nikah di Bawah Tangan dan Dampaknya.....	25
F. Pencatatan Pernikahan.....	31
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
B. Jenis Penelitian .....	38
C. Analisa Data .....	42

**BAB IV. HASIL PENELITIAN**

A. Akibat Hukum Nikah di Bawah Tangan di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.....	43
B. Dampak Nikah di BawahTangan Terhadap Istri dan Anak .....	46
C. Solusi Nikah Di Bawah Tangan .....	49
D. Analisa Penulis .....	54

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA** .....

**LAMPIRAN-LAMPIRAN** .....

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** .....

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan seremonial yang sakral.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q.Sar-Rum[4] : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

*Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>2</sup>*

Allah menjadikan pernikahan sebagai salah satu jalan bagi manusia untuk melanjutkan keturunan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah mengatur hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan rasa saling meridhai, dengan ucapan

---

<sup>1</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 7.

<sup>2</sup>Qur'an Surah Ar-Rum :21, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989.

ijab kabul sebagai lambang adanya rasa saling ridha, dengan adanya para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat.

Dalam membangun ikatan perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri agar dapat terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah seperti yang diimpikan setiap pasangan suami istri pada umumnya. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang akan menimbulkan hubungan privat seperti hubungan nasab, kewarisan, dan lain-lain.

Dengan berkembangnya zaman, apa yang dahulu tidak penting sekarang ini menjadi penting, apa yang dahulu sia-sia sekarang menjadi manfaat. Jika zaman dahulu pencatatan perkawinan adalah salah satu hal yang tidak penting, namun di zaman sekarang ini justru pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan.<sup>3</sup>

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.<sup>4</sup> Dipertegas dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Dasar-Dasar Perkawinan menyebutkan “ Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Ayat (2) “Pencatatan perkawinan tersebut

---

<sup>3</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara*, (Jakarta:PT. Semesta Rakyat Merdeka,2012), hlm.130.

<sup>4</sup>*Undang-undang Perkawinan :UU No.1th 1974, PP No.9 Th 1975, PP No. 10 Th 1983* (Semarang: Beringin Jaya), hlm. 8.

pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura”. Pasal 6 ayat (1) “Untuk memenuhi ketentuan pasal (5), setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”.Ayat (2) “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum”.<sup>5</sup>

Namun, jika dilihat pada kenyataannya dalam praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat berbeda, karena tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan, sehingga mereka melakukan nikah dibawah tangan yang hanya sah menurut hukum Agama tetapi tidak sah menurut Hukum Negara.

Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang birokratis dan berbelit-belit, serta lama mengurusnya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Masyarakat di Indonesia masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan, mereka sering kali menganggap mudah persoalan nikah dibawah tangan. Dan pada akhirnya dampak negative

---

<sup>5</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm 2-

yang ditimbulkan akan meluas, kaum perempuan dan anak-anak yang pada akhirnya menjadi korban dan sangat dirugikan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan pernikahan untuk meraih ketenangan, ketenteraman, dan sikap saling mengayomi di antara suami isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam dan hakiki agar mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah yang selalu dihiasi mawaddah dan rahmah.

Di negara Indonesia, setiap perkawinan harus dicatatkan agar adanya keabsahan pernikahan sesuai dengan perundang-undangan. Bagi masyarakat muslim pencatatan pernikahan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Mengingat peristiwa pernikahan adalah hal yang sangat penting dan sangat religious, karena di samping erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk suatu rumah tangga yang sejahtera dan bertakwa yang menjadi landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia yang religious sosialis. Di samping agar terciptanya ketertiban perkawinan dalam masyarakat, Undang-undang perkawinan mengatur hal pencatatan perkawinan yang berupa akta nikah sebagai bukti otentik bagi suami isteri yang telah melakukan suatu pernikahan. Dalam hal

pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu (Pembantu PPN).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talaq dan Rujuk.<sup>6</sup>

Laki-laki yang menikahi perempuan dengan cara nikah dibawah tangan biasa saja dengan seenaknya meninggalkan istri tanpa dibebani tanggung jawab apapun terhadap istri dan anaknya, karena tidak adanya bukti otentik dalam pernikahannya. Terbukanya peluang bagi laki-laki untuk melakukan tindakan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), terhalangnya pembagian waris dan hak nafkah, kesulitan mendapatkan akta kelahiran karna tidak adanya bukti otentik bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum negara, dampak psikis tentunya dirasakan oleh anak, yang tidak jarang dari mereka menjadi topik perbincangan masyarakat yang menganggap negative perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan dan masih banyak lagi dampak yang ditimbulkan.

Di kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dapat dikatakan masyarakatnya telah memiliki tingkat pendidikan yang relatife tinggi. Namun

---

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2.

demikian, tingkat pendidikan tidak begitu mempengaruhi pemikiran mereka karena masih banyak ditemui masyarakat yang melakukan nikah sirri/nikah dibawah tangan, yaitu suatu pernikahan yang dilakukan dengan hanya memenuhi rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada pencatat nikah seperti yang diatur dan ditentukan oleh UU Nomor 1 tahun 1974.

Masyarakat di Indonesia masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan, mereka seringkali menganggap mudah persoalan nikah di bawah tangan. Dan pada akhirnya dampak negative yang ditimbulkan akan meluas, kaum perempuan dan anak-anak yang pada akhirnya menjadi korban dan sangat dirugikan.

Seorang laki-laki yang menikahi perempuan dengan cara nikah dibawah bisa saja dengan seenaknya meninggalkan istri tanpa dibebani rasa tanggung jawab apapun terhadap istri dan anaknya karna tidak ada bukti aotentik dalam pernikahannya, terbukanya peluang bagi laki-laki untuk melakukan tindakan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), terhalangnya pembagian waris dan hak nafkah, kesulitan mendapatkan akta kelahiran anak dan masih banyak lagi dampak yang ditimbulkan. Dan hal ini masih banyak terjadi di dalam masyarakat kita awam terhadap hukum, berpendidikan rendah serta berpenghasilan lemah sehingga mengambil jalan pintas yang mudah dan cepat demi ketenangan bathin. Itulah bentuk perkawinan yang telah terjadi pada masa kini yang timbul dan berkembang di masyarakat.

Menurut pengamatan awal yang dilakukan peneliti bahwa nikah dibawah tangan yang terjadi di Padangsidempuan Hutaimbaru sangat berdampak pada istri dan anaknya. Semenjak terjadinya nikah dibawah tangan, suami tidak pernah lagi memenuhi kebutuhan hidup sang istri.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru yang terdiri dari 10 Desa, ada beberapa rumah tangga yang menjadi objek penelitian, mereka menyatakan bahwa nikah dibawah tangan mereka hanya sah menurut agama saja tanpa adanya kekuatan hukum yang berlaku.

Jumlah masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan pada Tahun 2016-2017 sebanyak 20 pasangan dari 203 pasangan yang tercatat. Dan pada Tahun 2017-2018 sebanyak 15 pasangan dari pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).Dapat diketahui dari jumlah masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan mencapai 40 pasangan yang belum tercatat.<sup>7</sup>

penulis juga telah melakukan penelitian sekaligus wawancara terhadap pengaruh nikah di bawah tangan yang berdampak kepada istri dan anaknya, Bahwa ada perbedaan kesejahteraan setelah terjadinya nikah dibawah tangan. Seperti halnya tidak mempunyai bukti surat nikah atau buku nikah, sulitnya mengurus Kartu Keluarga (KK), anak sulit mengurus akta kelahiran, istri tidak bisa menuntut suami apabila terjadi kekerasan dan tidak memenuhi

---

<sup>7</sup> Sumber: Data Penduduk Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, 2018

kewajiban. Dan sulit untuk memperoleh hal-hal lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus di penuhi yang berkaitan dengan hukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, yakni banyaknya akibat nikah di bawah tangan atau dampak negative terhadap istri dan anak sehingga membuat penulis untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya dalam skripsi, yang berjudul “ **Akibat Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru)**”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa sajakah akibat hukum nikah di bawah tangan ?
2. Bagaimana dampak nikah di bawah tangan terhadap istri dan anak di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru?
3. Bagaimana solusi nikah di bawah tangan di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum nikah dibawah tangan.
2. Untuk mengetahui apa dampak nikah di bawah tangan di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru

---

<sup>8</sup> Masyarakat yang melakukan Nikah di Bawah Tangan, *Wawancara*, 17 April, di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

3. Untuk mengetahui bagaimana solusi terhadap nikah di bawah tangan di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Menambah wawasan pemikiran terutama mengenai Pengaruh Nikah di Bawah Tangan
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi yang ingin berwawasan lebih, dan terutama tentang Pernikahan di bawah tangan yang sering terjadi di masyarakat sekitar.
3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak IAIN pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di fakultas syariah dan ilmu hukum.

#### **E. BATASAN ISTILAH**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang di pakai pada judul Skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum<sup>9</sup>
2. Pernikahan dibawah Tangan adalah nikah yang tidak dicatatkan dan tidak diakui oleh negara atau nikah yang hanya dilakukan melalui prosedur

---

<sup>9</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet I Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm: 86

keagamaan dan adat saja tanpa melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah<sup>10</sup>

3. Pelaku adalah orang yang berbuat atau yang melakukan
4. Studi adalah (pelajar, belajar) kajian yang merupakan salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh mahasiswa yang masih dalam tahap sekolah/kuliah
5. Kecamatan adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia di bawah kabupaten dan kota

#### **F. KAJIAN TERDAHULU**

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah ada sebelumnya penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis yang berjudul “Persepsi Masyarakat Muslim Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terhadap Nikah Sirri” yang telah dikaji oleh saudari Yeni Mahrani.

Dalam skripsi tersebut saudari penulis menyimpulkan pemahaman serta pengetahuan masyarakat desa manunggang jae kecamatan padangsidempuan tenggara terhadap nikah sirri dan beberapa alasan-alasan yang menyebabkan dilakukannya nikah sirri.

---

<sup>10</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 239.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Uly Desi Anna yang berjudul “Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Di Bawah Tangan Studi Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara”

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan nikah di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Portibi dan Faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah tangan.<sup>11</sup>

Namun pada penelitian ini penulis menemukan permasalahan baru yang patut dikaji sebagai bahan skripsi dengan Permasalahan yang didapatkan setelah dilakukannya penelitian adalah masih ditemukan masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari nikah di bawah tangan. Peneliti mengangkat judul **“Akibat Hukum Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru).”**

## **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk memudahkan penyusun dan pembahasan dalam penulisan ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Peneliti, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

---

<sup>11</sup>Skripsi Uly Desi Anna, IAIN Padangsidimpuan “Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Di Bawah Tangan Studi Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara”, 2017

BAB II, merupakan Landasan teori yang terdiri dari : Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat, Hikmah Pernikahan serta Nikah Sirri dan Permasalahannya.

BAB III, Metodologi Penelitian yang terdiri dari : Jenis Penelitian, Waktu Penelitian, dan Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Penjamin Keabsahan Data, Analisis Data.

BAB IV, Hasil Penelitian yang terdiri dari : Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Akibat Hukum Nikah Dibawah Tangan Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, dan Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah DIBawah Tangan.

BAB V, merupakan Bab Terakhir yaitu Penutup dalam pembahasan skripsi ini akan dilengkapi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat hukum.<sup>1</sup>

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala pembuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>2</sup>

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subjek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subjek hukum yang lain mempunyai kewajiban untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 295

<sup>2</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 71

menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subjek hukum terdapat objek hukum menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum dapat berwujud:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contoh: usia nmenjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau dengan adanya pengampuan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Contoh: A mengadakan perjanjian jual beli dengan si B, maka lahirlah hubungan hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu dengan pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila melakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya: seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan sipencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa ada hak dan secara melawan hukum.
- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum. Misalnya, dalam keadaan kebakaran dimana seseorang sudah terkepungapi, orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jemdela, pintudan lain-lain untuk mencari jalan keluar. Di dalam

kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum baik yang dilakukan satu pihak maupun yang dilakukan dua pihak.<sup>3</sup>

## B. Pernikahan

### a. Pengertian pernikahan

Secara etimologi nikah berasal dari bahasa Arab yang bermakna *ad-dhamu, al-wathi, wal-aqd* yang artinya menggabungkan, bersetubuh, dan aqad. Sedangkan secara terminologi, nikah adalah suatu akad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan *wath'* dengan terlebih dahulu mengucapkan lafadz nikah atau tajwiz antara kedua suami isteri. Dengan kata lain, suatu akad suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.<sup>4</sup>

Pernikahan atau perkawinan merupakan *Sunnatullah (Hukum Alam)* di dunia yang dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan karena menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 72

<sup>4</sup>Ali Imran Sinaga, FIKIH II: *Munakahat, Mawaris, dan Siyasah*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), hlm.1.

<sup>5</sup>H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, hlm. 1.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Az -Dzariyat [51] : 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral. Untuk menjaga kesakralan tersebut hendaknya pernikahan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik peraturan agama maupun peraturan negara tempat berlangsungnya pernikahan tersebut.

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama.<sup>6</sup>

#### b. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar Hukum Pernikahan antara lain terdapat dalam Q.S. an-Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu*

---

<sup>6</sup>Abd.Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 268.

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Kemudian Q.S. an-Nisa [4] : 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُوا ﴿٣﴾

*Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demi kian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya:

حدثنا احمد بن الازهر حدثنا ادم حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة  
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي  
فليس مني وتزوجوا فاني مكاتركم الامم ومن كان ذطول فلينكح ومن لم يجد فعليه  
بالصيام فان الصوم له وجاء

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari Aisyah ia berkata, “Rasulullah shallallohu alaihi wasallam bersabda: “Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian dihadapan seluruh ummat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa belum*

*mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat)”.(HR. Ibnu Majah)<sup>7</sup>*

Pernikahan yang merupakan *Sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya mubah, namun menurut *Ahkamal al-Khamsah* menurut perubahan keadaan:<sup>8</sup>

1. Nikah Wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambahkan takwa dan menyelamatkan jiwa dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah Haram, nikah yang diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.
3. Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh islam.
4. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

---

<sup>7</sup>Kitab Imam 9, *Hadis Kitab Imam 9*, Riwayat Ibnu Majah No.1836, hlm. 99.

<sup>8</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 9-11.

Dari uraian tersebut menggambarkan bahwa pernikahan menurut Islam bisa wajib, haram, sunnah dan mubah tergantung keadaan maslahat dan mafsadatnya.

### **C. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad mesti memiliki rukun dan syarat pernikahan. Rukun ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>9</sup> Adapun rukun dan syarat nikah adalah:

1. Calon suami, syaratnya:
  - a. Beragama Islam;
  - b. Orangnya tertentu/jelas orangnya;
  - c. Tidak terpaksa atau kemauan sendiri;
  - d. Tidak beristeri empat orang;
  - e. Bukan mahram dari calon isteri;
  - f. Tidak mempunyai isteri yang haram dinikahnya;
  - g. Tidak sedang menjalankan ihram haji atau umrah.
2. Calon isteri, syaratnya:
  - a. Beragama Islam;

---

<sup>9</sup>Muhammad M.Basyuni, *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta:Menteri Agama Republik Indonesia, 2005), hlm. 23.

- b. Jelas orangnya;
  - c. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya;
  - d. Tidak ada halangan hukum yakni; tidak bersuami, dan tidak sedang dalam iddah;
  - e. Bukan mahram calon suami;
  - f. Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh calon suami;
  - g. Tidak sedang berihram haji atau umrah.
3. Wali, syaratnya:
- a. Laki-laki;
  - b. Beragama Islam;
  - c. Baligh;
  - d. Waras akalnya;
  - e. Tidak dipaksa;
  - f. Adil (bukan fasik);
  - g. Tidak sedang ihram haji atau umrah;
  - h. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh Pemerintah (mahjur bissafah);
  - i. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.
4. Saksi-saksi, syaratnya:
- a. Laki-laki;
  - b. Beragama Islam;

- c. Baligh;
- d. Waras akalnya;
- e. Adil;
- f. Dapat mendengar dan melihat;
- g. Dapat bercakap-cakap (tidak bisu);
- h. Tidak pelupa (mughaffal);
- i. Menjaga harga diri;
- j. Memahami shigat yang dipergunakan untuk ijab qabul;
- k. Tidak merangkap menjadi wali.

5. Ijab qabul

Ijab dan qabul harus berbentuk dari asal kata “inkah” atau “tazwij” atau terjemahan dari kedua asal kata tersebut, yang dalam bahasa Indonesia berarti “menikahkan”. Syarat ijab dan qabul adalah:

- a. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad, penerima akad dan saksi);
- b. Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

#### D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Imam Al-Ghazali mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan dengan tujuan melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dirumuskan dalam firman Allah SWT. dalam Q.S. ar-Rum [30] : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa*

---

<sup>10</sup>Abd. Rahman Ghazali. *Op.Cit.*, hlm. 24.

*kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Begitu juga firman Allah SWT. dalam Q.S. an-Nisa [4] : 19:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا  
كَثِيرًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan antara lain adalah:<sup>11</sup>

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi

<sup>11</sup>Tihami, Sohari, *Op.Cit.*, hlm. 21.

tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

2. Nikah jalan yang terbaik membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebakapan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak, menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan

ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

### E. Nikah di Bawah Tangan dan Dampaknya

Kata nikah di bawah tangan dalam bahasa Arab yaitu *sirr* yang berarti rahasia, disebutkan dalam firman Allah SWT pada surah al-Baqarah [2] : 235:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٢٩

*Artinya: "...Dan pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf..."*

Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan secara sah menurut agama yaitu dengan terpenuhinya syarat-syarat dan rukunnya tetapi tidak dilaporkan atau dicatatkan di pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang perkawinan.<sup>12</sup>

Ada dua bentuk nikah di bawah tangan, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Rukun dan syaratnya tidak sempurna sebagaimana yang berlaku pada masa Umar bin Khattab pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi hukumnya sama dengan perbuatan zina, dan pernikahan tersebut harus dibatalkan.

<sup>12</sup>Mahjudin, *Masail al-Fiqh: Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), hlm. 34-36.

<sup>13</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 298.

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa saksi merupakan hukum syara' maka mereka mengatakan bahwa saksi menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan. Sedangkan bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kedudukan saksi adalah untuk menguatkan perkawinan maka mereka menganggap saksi sebagai syarat kelengkapan. Dasar persoalan ini adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, yaitu :

لانكاح الابشاهدي عدل وولي مرشد

*Artinya: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan seorang wali yang cerdas".<sup>14</sup>*

b. Rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. Dari sudut pandang fikih, pernikahan itu dipandang sah tetapi apabila terjadi perselisihan, tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama dan demikian mudharatnya lebih banyak dari manfaatnya.

Nikah di bawah tangan yang dikenal di Indonesia ialah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak didaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum legal formal.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2002), hlm. 384.

<sup>15</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modren*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 17.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah di bawah tangan adalah pernikahan ilegal dan tidak sah di mata hukum.

Inilah suatu masalah yang luas obyek yang ditimbulkannya, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang perlu diuji kebenarannya baik dari sudut undang-undang yang masih ada dan berlaku dalam negara Republik Indonesia maupun dari sudut hukum Islam, berdasarkan Al-Quran dan Hadis Rasulullah.

Dari beberapa uraian di atas timbul pertanyaan apakah sah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Jika hanya mengacu kepada pertanyaan itu saja, tentulah akan memberikan jawaban sepele, tidak prinsipal, soal kecil, dan dengan mudah di jawab “sah” atau ”tidak sah”.

Namun jika ditelusuri eksistensinya secara luas dan agak mendalam serta direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, baik secara sosiologis, psikologis, maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, tentu sangat luas objek yang ditimbulkan serta pengaruhnya.

Nikah di bawah tangan adalah suatu bentuk perkawinan yang merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada

sebagian masyarakat Islam di Indonesia. Mereka berusaha menghindari dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang terlalu birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah “penyeludupan hukum”, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan, dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.

Adapun dampak dari nikah di bawah tangan dalam hukum Islam:

- a. Tidak mendapatkan hak-hak nafkah secara lahir maupun batin, serta tidak mendapatkan nafkah perlindungan terhadap anak yang dilahirkan.
- b. Tidak mendapatkan nafkah tunjangan sebagai mantan isteri maupun harta gono gini.
- c. Jika suami meninggal maka isteri tidak mendapat harta warisan begitu pula dengan anaknya sebab anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.
- d. Tidak adanya kejelasan nasab dan status anak dari pernikahan secara sirri.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak*

Selain itu juga perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memiliki dampak sebagai berikut:

- a. Dampak Nikah di bawah tangan secara yuridis:
  - 1) Tidak ada perlindungan hukum bagi wanita;
  - 2) Tidak ada kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah sehingga dimata hukum anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya tapi hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sebagaimana ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 tentang perkawinan Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI;
  - 3) Tidak ada kekuatan hukum bagi isteri dan anak dalam harta waris;
  - 4) Terciptanya komunitas baru berupa masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan hukum yang layak dan memadai. Ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah, isteri tidak bisa berbuat banyak, karena tidak memiliki kekuatan hukum legal formal.
- b. Dampak Nikah di bawah tangan secara Sosiologis:
  - 1) Meningkatnya jumlah keluarga yang kurang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
  - 2) Munculnya patologi sosial akibat rendahnya tingkat ekonomi masyarakat;

- 3) Meningkatnya jumlah generasi muda yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga berdampak pada kehidupannya dimasa mendatang;
  - 4) Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak memiliki peluang dalam memperoleh lapangan kerja.
- c. Dampak nikah di bawah tangan secara Psikologis:
- 1) Munculnya perasaan was-was, terancam, ataupun dibohongi oleh lelaki secara terus menerus didalam diri wanita yang diperisteri secara sirri;
  - 2) Kedamaian dan ketenteraman yang dialami oleh wanita yang diperisteri adalah semu tanpa mengetahui jalan keluarnya.
- d. Dampak Positif dan Negatif nikah di bawah tangan:
- 1) Meminimalisasi adanya seks bebas, serta perkembangan penyakit AIDS, HIV, maupun penyakit kelamin yang lain.
  - 2) Mengurangi beban atau tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya.
- Dampak negative:
- 1) Perselingkuhan merupakan hal yang wajar
  - 2) Akan banyak kasus poligami yang akan terjadi
  - 3) Tidak adanya kejelasan status istri dan anak di mata Hukum Indonesia maupun di mata masyarakat sekitar

- 4) Pelecehan seksual terhadap kaum hawa karena di anggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki.

Inilah problem hukum yang timbul, barangkali hal ini tidak terfikirkan oleh orang-orang Islam pada waktu menikahkan anak perempuan mereka yang dilakukan di bawah tangan atau secara sirri sehingga dampak-dampak dari nikah di bawah tangan tersebut dapat dirasakan setelah perkawinan tersebut dilakukan. Oleh sebab itu sebaiknya pernikahan di bawah tangan dapat dihilangkan agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan bagi pelakunya.<sup>17</sup>

## **F. Pencatatan Pernikahan**

### **1. Pencatatan Pernikahan menurut Undang-undang**

Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut diminta oleh Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang

---

<sup>17</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 41-43.

Nomor 1 Tahun 1974 dijumpai beberapa pasal yang mengatur masalah ini, dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini di tentukan:

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan ada kantor sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.<sup>18</sup>

Formalitas tertentu yang diperlukan bagi dilangsungkannya perkawinan di atur dalam Pasal 3-11 Nomor 9 Tahun 1975.

Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka akan menanggung resiko yuridis, perkawinannya dikualifikasikan sebagai

---

<sup>18</sup>M. Nuh et. al, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007), hlm. 30-31.

perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo atau *compassionate marriage*.

## 2. Pencatatan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pencatatan perkawinan yang disyaratkan oleh Pasal 5 KHI adalah sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku”.

Fundamentum yuridis dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diperjelas penekanannya dalam Pasal 4-7 Kompilasi Hukum Islam, KHI memuat aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Sahnya perkawinan mesti dilakukan menurut hukum Islam;
- b. Dilarang pria Islam kawin dengan non muslim;
- c. Setiap perkawinan harus dicatat;
- d. Perkawinan baru sah apabila dilangsungkan dihadapan Pegawai Pegawai Nikah (PPN);
- e. Perkawinan di luar PPN adalah perkawinan liar;
- f. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN.

Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya. Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu. “Dengan ini, maka perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk Islam akan sah jika dilakukan menurut aturan-aturan perkawinan dalam Islam. Secara *a contrario*, maka perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk Islam dengan tidak berdasarkan pada aturan-aturan perkawinan dalam Islam adalah tidak sah.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidhan*), maka mengingat perjanjian tersebut pencatatan perkawinan juga memiliki dasar hukum yang wajib untuk dilakukan, hal ini merujuk pada firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat [2] : 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”<sup>19</sup>

Perkawinan yang dilakukan tanpa prosedur pencatatan dikenal dengan nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan menurut Kompilasi Hukum Islam tidak mempunyai kekuatan hukum. Nikah di bawah tangan

---

<sup>19</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan, surah al-Baqarah* ayat 282, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), hlm. 49.

dikategorikan sebagai perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dimata hukum.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dahulunya berada dalam wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan sebuah desa dari Kecamatan Padangsidempuan Barat, yang pada tahun 2004 mengalami pemekaran dan berdiri sendiri menjadi sebuah kecamatan dan masuk pada wilayah hukum Kota Padangsidempuan.

Kecamatan padangsidempuan Hutaimbaru memiliki luas wilayah 22,342 km (234,18 ha), terdiri dari 10 desa/kelurahan , yang mempunyai iklim tropis dan dipengaruhi oleh iklim muson sehingga menyebabkan adanya musim hujan dan kemarau dengan curah hujan yang sangat tinggi dengan rata-rata 232 mm/bulan atau (2784 mm/tahun). Adapun desa/kelurahan yang berada pada wilayah hukum Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru terdiri dari 10 desa/kelurahan, antara lain :

**Tabel I**  
**Luas wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru menurut**  
**Desa/Kelurahan<sup>1</sup>**

No	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Partihaman Saroha	0,776	3,47 %
2	Hutaimbaru	2,881	12,89 %
3	Palopat Maria	1,083	4,85 %
4	Sabunagn Jae	1,056	4,73%
5	Lembah Lubuk Manik	4,319	19,33%
6	Sabungan Sipabangun	2,375	10,63 %
7	Singali	0,962	4,31 %
8	Huta Padang	3,753	16,80 %
9	Lubuk Raya	3,564	15,95 %
10	Tinjoman	1,573	7,04 %
Jumlah		22,342	100 %

Secara Geografis, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru terletak pada 1 22' 0,3'' LU dan 99 14 0',44'' BT, yang dibatasi oleh :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Padangsidimpuan Angkola  
Julu
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Padangsidimpuan Utara
3. Sebelah Barat berbatasan dengan : Padangsidimpuan barat  
kabupaten Tapanuli Selatan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan : Padangsidimpuan  
AngkolaJulu

<sup>1</sup> Statistik Kantor Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru 2016

Kondisi permukaan tanah (Topografi) Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru merupakan daerah berbukit dengan ketinggian 390 meter di atas permukaan laut. Jarak antara Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dengan pusat pemerintahan Kota Padangsidimpuan lebih kurang 6 km dan dapat ditempuh kira-kira setengah jam melalui jalan darat.<sup>2</sup>

## **B. Jenis penelitian**

Penelitian ini jugadigolongkan pada penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perpektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian dengan fakta lapangan.

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun kelapangan adalah sangat signifikan, jenis penelitian merupakan penelitian yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis di dasarkan pada jenis data yang akan dikumpulkan. Penelitian ini adalah *fielresearch* (penelitian lapangan), yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan pada lokasi penelitian.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Statistik Kantor Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru 2016

<sup>3</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. RosdaKarya, 2002, hlm. 135

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dimana penelitian ini bertujuan untuk meneliti efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>4</sup>

### 2. Subjek Penelitian Dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang diteliti oleh peneliti.<sup>5</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah akibat hukum dari pernikahan dibawah tangan yang berdampak kepada istri dan anak di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi.<sup>6</sup> Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah para pelaku-pelaku nikah dibawah tangan atau masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.

---

<sup>4</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 52

<sup>5</sup>Sumarsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006), hlm, 122

<sup>6</sup>Ibid, hlm.123

a. Data Primer

Data primer disebut juga dengan data asli atau data baru, data primer dari orang-orang yang menjadi informan dari penelitian ini, yaitu para istri yang mau menikah di bawah tangan di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, dan orang yang tidak dicatatkan perkawinannya di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer bahwa hukum yang mengikat dalam sebuah penelitian dalam hak penulis menggunakan Al-Qur'an, Hadist, Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan hukum primer.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang hasilnya karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku referensi. Dalam skripsi ini adapun buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas antara lain : Abdur Rahman Ghozaly, Fiqh Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan buku-buku yang mendukung terhadap penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier bahan hukum yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian sumber data tersier penulis yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus Hukum, Ensiklopedia, Wikipedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan penelitian digunakan instrument pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi ini merupakan pengamatan langsung terhadap objek kajian penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan teknik observasi non partisipanya itu peneliti tidak ikut terlibat langsung dalam objek kajian tersebut. Peneliti hanya mengamati aktivitas yang dilakukan objek atau masyarakat kemudian mencatatkannya dalam catatan lapangan dan catatan pribadi penulis.

##### b. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih langsung bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.<sup>7</sup> Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan sumber data yaitu dengan Pegawai Pencatat

---

<sup>7</sup> Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, BumiAksara, Surabaya, 1994, hlm. 80

Nikah (P3N) sebagai sumber primer, jugadengan tokoh agama dan tokoh masyarakat kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru untuk memperoleh data pelengkap dan keterangan tentang teknis pelaksanaan nikah dibawah tangan di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.

### **C. Analisis Data**

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian di analisis ,analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis tentang perkawinan di bawah tangan.

Adapun teknik data di analisis secara kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dengan dokumentasi. Teknik yang bisa dikatakan dengan metode kualitatif.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> S. Nasution, *Metode Research(PenelitianIlmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara,2003), hlm.106

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Akibat Hukum Nikah di Bawah Tangan di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru**

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan oleh nikah di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru yaitu :

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang melanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum.<sup>1</sup> Seperti halnya pasangan suami istri Erria dan Joni, semenjak suaminya pergi meninggalkannya, suami tidak memberikan nafkah terhadap dirinya dan anaknya, sehingga istri tidak bisa menuntut suami secara hukum.<sup>2</sup>
2. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak dapat dilindungi, karena tidak adanya bukti perkawinan tersebut, seperti halnya dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak, dan hal-hal yang berkaitan dengan politik seperti memberikan suara atau hak pilih terhadap pemilihan yang tidak dapat dilayani secara hukum.<sup>3</sup>

---

2018 <sup>1</sup> S. Rambe, KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, *Wawancara*, 25 September

<sup>2</sup> Erria, Masyarakat yang Melakukan Nikah di Bawah Tangan, *Wawancara*, 16 April 2018

<sup>3</sup> *Wawancara*, KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru . 25 September 2018

Seperti halnya Rosnita dan Pandi yang melakukan nikah di bawah tangan, ketika dirinya dan suami ingin membuat KTP dan KK mereka mempunyai banyak kendala seperti halnya buku nikah atau Akta Nikah yang tidak ada, sehingga tidak bisa mengurusnya.<sup>4</sup> Sama juga halnya pada pasangan Sari dan Zulpan yang hendak mengurus Akta kelahiran anak yang mulai hendak sekolah yang memiliki kejanggalan karna tidak adanya buku nikah atau akta nikah, KTP, serta Kartu Keluarga (KK).<sup>5</sup> Dan pada pasangan Salma dan Pa'I juga pelaku nikah di bawah tangan tidak bisa memberikan hak suaranya pada saat PEMILU, dan hal-hal yang berkaitan dengan politik.<sup>6</sup>

3. Nikah di bawah tangan cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan Kekerasan. Seperti halnya yang sudah diwawancara penulis terhadap saudari Nurfitriya yang melakukan nikah di bawah tangan, semenjak dirinya menikah dengan suami, suami malas bekerja dan jarang memberikan kebutuhan ataupun kewajiban sebagai mana halnya, selain itu suami juga sering melakukan kekerasan

---

<sup>4</sup> Rpsnita, Masyarakat yang Melakukan Nikah di Bawah Tangan, *Wawancara*, 03 April 2018

<sup>5</sup> Sari, Masyarakat yang Melakukan Nikah di Bawah Tangan, *Wawancara*, 05 April 2018

<sup>6</sup> Salam, Masyarakat yang Melakukan Nikah di Bawah Tangan, *Wawancara*, 08 September

kepada istri akibat tidak dituruti kemauannya, sehingga istri memiliki pekerjaan sampingan untuk menghidupi keluarganya.<sup>7</sup>

4. Nikah di bawah tangan mengakibatkan psikologis istri dan anak terganggu, dikarenakan ketidaknyamanan dan ketenangan. Ketika anak hendak memasuki usia sekolah dan ketika di daftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar salah satunya akte kelahiran. Dan syarat akta kelahiran itu adalah Buku nikah kedua orang tuanya, dan apabila tidak ada maka akta kelahiran si anakpun tidak bisa di buat. Karna akta kelahiran juga menyatakan kejelasan bahwa seorang anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum.<sup>8</sup>
5. Nikah di bawah tangan dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. maksudnya dikarenakan dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga bisa dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah.<sup>9</sup>

Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dapat dikatakan masyarakatnya telah memiliki tingkat pendidikan yang relative tinggi. Namun demikian masih banyak lagi ditemukan yang melakukan nikah di bawah tangan meskipun sudah tahu dampak seperti apa yang

---

2018 <sup>7</sup> Nurfitriya, Masyarakat yang Melakukan Nikah di Bawah Tangan, *Wawancara*, 12 September 2018

<sup>8</sup> *Wawancara*, KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, 25 September 2018

<sup>9</sup> *Wawancara*, KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, 25 September 2018

ditimbulkan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akibat yang ditimbulkannya menjadi kebiasaan yang wajar saja.<sup>10</sup>

## **B. Dampak Nikah di Bawah Tangan Terhadap Istri dan Anak**

Dari beberapa hasil penelitian, ada beberapa dampak akibat nikah di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, kita mengetahui bahwa nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang hanya memenuhi rukun dan syarat secara agama tetapi tidak tercatat di lembaga pencatatan pernikahan. Otomatis pernikahan tersebut dianggap tidak resmi oleh pemerintah karena kurangnya syarat administrasi yang harus dipenuhi, hal ini pasti akan merugikan sang perempuan yang dinikahi dan terhadap anak yang dihasilkan.<sup>11</sup>

Adapun dampak yang terjadi akibat pernikahan di bawah tangan yaitu:

1. Seorang istri yang menikah di bawah tangan tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik kebutuhan secara lahir maupun kebutuhan batin. Seperti halnya saudari Aini pelaku nikah di bawah tangan yang tidak bisa menuntut suaminya untuk memberikan nafkah, ia hanya pasrah saja apa yang suaminya berikan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> R. Siregar, Tokoh Adat Desa Hutaimbaru Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, *Wawancara Pribadi*, 02 September 2018

<sup>11</sup> Ridho Harahap, P3N Desa Partihaman Saroha, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru *Wawancara*, 12 Desember 2018

<sup>12</sup> Aini, Masyarakat yang Melakukan Nikah di Bawah Tangan, *Wawancara*, 13 September 2018

2. Seorang istri tidak terdaftar sebagai istri sah karena tidak memiliki bukti otentik berupa buku nikah dan bisa saja suatu waktu suami meninggalkan istri begitu saja karena suami merasa perkawinannya tidak sah di mata hukum sehingga jika istri menuntut tidak akan bisa, dan memicu terjadinya konflik keluarga, dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Penulis juga mewawancarai pelaku nikah di bawah tangan, saudara leli mengungkapkan bahwa dirinya adalah istri kedua dari pernikahannya yang pertama, dia menikah dengan suami karena suami mengaku belum menikah. Dia pun tertipu sehingga menyebabkan percelakian yang terus-menerus.<sup>13</sup>
3. Seorang istri akan kesulitan terhadap harta gono gini jika suatu saat terjadinya perceraian karena pernikahan tersebut tidak pernah dianggap ada.
4. Istri kesulitan menggugat suami ke pengadilan bila suami bermaksud menceraikannya, karena bukti otentiknya tidak ada.
5. Tidak adanya kejelasan bukti otentik status istri dan anak baik di mata hukum maupun di mata masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Leli, Masyarakat yang Melakukan Nikah di Bawah Tangan, *Wawancara*, 17 September 2018

<sup>14</sup> Ridho Harahap, P3N Desa Partihaman Saroha, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru *Wawancara*, 12 Desember 2018

Sedangkan dampak yang terjadi terhadap anak adalah :

1. tidak ada bukti adanya hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anak pun tidak ada, karena secara otomatis anak yang lahir dari hasil nikah di bawah tangan hubungan keperdataannya kepada ibu bukan ayah, walaupun secara agama pernikahan tersebut sah namun secara negara tidak sah karna tidak adanya bukti otentik dari pernikahan tersebut sehingga anak yang dilahirkan tidak bisa dibuktikan sebagai anak dari hasil pernikahan yang sah, ketidakjelasan status si anak di muka hukum tersebut mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak menjadi tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya. Sedangkan seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua yang utuh.<sup>15</sup>
2. Anak yang dilahirkan sulit untuk membuat akta kelahiran karena tidak adanya buku nikah. Sedangkan sekarang ini semua sekolah mensyaratkan akta kelahiran untuk pendaftaran masuk sekolah.
3. Dalam hal pewarisan sulit untuk mencari solusi tentang hak waris ketika terjadi pertikaian warisan.

---

<sup>15</sup> Wawancara KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, 19 Agustus 2018

4. bila anaknya perempuan, terkait dengan wali nikah.<sup>16</sup>

### C. Solusi Nikah di Bawah Tangan

Konsekuensi orang yang melakukan nikah di bawah tangan adalah tidak dicatat oleh petugas pencatat perkawinan, karena dianggap sudah menyimpang dari Undang-undang perkawinan yang berlaku. Disamping itu anak juga tidak mendapatkan akte kelahiran yang menjadi bukti otentik untuk mendapatkan nafkah, biaya pendidikan dan harta waris.

Ada beberapa solusi dari pernikahan di bawah tangan adalah :

#### 1. Mengajukan Permohonan Isbat Nikah

Mengajukan permohonan isbat nikah atau pengesahan pernikahan, isbat nikah tersebut diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Dengan adanya isbat nikah tersebut maka status perkawinan menjadi jelas, baik dimata Agama maupun di mata hukum.<sup>17</sup>

Dasar hukum bahwa permohonan isbat nikah menjadi kewenangan peradilan agama di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam penjelasn pasal 49 ayat (2) butir 22 UU No. 7 Tahun 1989. Kemudian untuk alasan-alasan pengajuan isbat nikah secara limitif diatur dalam kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dan 3 yang menyebutkan: pasal (2), “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta

---

<sup>16</sup> Wawancara KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, 20September 2018

<sup>17</sup> Wawancara KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, 28 Agustus 2018

nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama. Dan pada ayat 3 dimungkinkan hanya bila berkenaan dengan :

- a. Dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974.

Bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit jika tidak memenuhi salah satu alasan yang di tetapkan tersebut. Tetapi untuk perkawinan di bawah tangan, hanya di mungkinkan isbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan isbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat yang berwenang.<sup>18</sup>

Peneliti juga mewawancarai salah satu pelaku nikah di bawah tangan yang sudah melakukan isbat nikah. Salma mengungkapkan

---

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm :47-48

setelah terjadinya nikah di bawah tangan dia pun mengakui dan sadar terhadap apa yang di lakukannya selama ini, semenjak terjadinya nikah di bawah tangan salma dan suami sering mengalami percekcoan rumah tangga sehingga akhirnya sang istri tidak tahan lagi atas perbuatannya, akhirnya istri mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama setempat dengan alasan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian.<sup>19</sup>

## 2. Melakukan Perkawinan Ulang

Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan ini tentu saja harus dihadapan petugas pencatat nikah dan selanjutnya pernikahan tersebut dilakukan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA).<sup>20</sup>

Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status perkawinan seseorang. Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh sebab itu dalam akta kelahiran, anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

---

<sup>19</sup> Salma, Masyarakat yang Melakukan Nikah di Bawah Tangan dan Isbat Nikah, *Wawancara*, 15 juli 2018, di Desa Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

<sup>20</sup> Wawancara P3N Desa Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, 19 Agustus 2018

Peneliti juga mewawancarai salah satu yang bernama Santi yang melakukan perkawinan ulang. Awalnya pernikahan mereka hanya di bawah tangan, tetapi setelah santi sudah mempunyai anak santi pun merasa bahwa akta nikah sangat penting untuk dirinya dan anaknya. Santi pun meminta kepada suaminya agar pernikahan mereka di ulang guna untuk mendapatkan buku nikah atau akta nikah.<sup>21</sup>

Begitu juga pada pasangan zuhri dan nisa yang melakukan pernikahan ulang karena mereka juga membutuhkan akta nikah untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak, dan lain-lain.<sup>22</sup>

### 3. Menggunakan Jasa Orang lain

Beberapa masyarakat ada yang mengurus akta kelahiran anak-anaknya menggunakan jasa orang lain, hal ini disebabkan masyarakat tidak melaporkan pernikahannya atau pernikahannya dilakukan dibawah tangan sehingga tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Penulis juga memawancarai salah satu pegawai catatan sipil, bahwa mereka tidak mengetahui bahwa seseorang melakukan pengurusan akta kelahiran menggunakan jasa orang lain, yang mereka ketahui bahwa ada solusi bagi pelaku nikah di bawah tangan bahwa bisanya mengurus akta

---

<sup>21</sup> Santi, Masyarakat yang Melakukan Nikah di Bawah Tangan dan Pernikahan Ulang, *Wawancara*. 16 Juli 2018, di Desa Huta Padang, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

<sup>22</sup> Nisa, Masyarakat yang Melakukan Nikah di Bawah Tangan dan Pernikahan Ulang, *Wawancara*, 29 Juli 2018,

kelahiran tanpa adanya ayah atau nama seorang ayah dicantumkan dalam akta kelahiran tersebut.<sup>23</sup>

Hal seperti ini banyak di temui di dalam masyarakat kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, peneliti juga mewawancarai salah satu pelaku yaitu Erria yang melakukan nikah di bawah tangan yang menggunakan jasa orang lain untuk mengurus akta kelahiran anaknya, dia melakukan karena pernikahan mereka tidak di catatkan akibat nikah dibawah tangan.

Hal yang sama juga dilakukan Ani yang menggunakan jasa orang lain, ia mengungkapkan setelah terjadinya nikah di bawah tangan dia tidak bisa mengurus Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran anaknya, sehingga dia menggunakan jasa orang lain yaitu kakak iparnya agar anaknya di masukkan dalam daftar Kartu Keluarga mereka guna untuk mendapatkan akta kelahiran anaknya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Henny, Petugas CAPIL Kota Padangsidempuan, *wawancara Pribadai*, 25 September 2018

<sup>24</sup> Ani, Masyarakat yang Melakukan Nikah di Bawah Tangan, Wawancara.18 juli 2018, di Desa Singali, Kecamatan Pdangsidempuan Hutaimbaru.

#### **D. Analisis Penulis**

Nikah di bawah tangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah nikah yang tidak tercatat pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama.

Meskipun Undang-Undang Pernikahan telah mengatur tentang pencatatan pernikahan, begitu juga peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 telah menyebutkan hal yang sama, namun pada realitas yang ada dalam masyarakat belum juga dapat terpenuhi, karena dapat dilihat masih banyaknya ditemui masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan.

Begitu juga dengan masyarakat Padangsimpuan Hutaimbaru bila dilihat dari masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan pada Tahun 2016-2017 sebanyak 20 pasangan dari 203 pasangan yang tercatat. Dan pada tahun 2017-2018 sebanyak 15 pasangan dari 116 pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama. Dapat diketahui dari jumlah masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan mencapai 40 pasangan yang belum tercatat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa dampak ataupun akibat dari pernikahan di bawah tangan yaitu pihak istri tidak dianggap sebagai istri sah. Akibatnya, suami mempunyai kebebasan secara hukum. Termasuk bila kemungkinan terjadi pengingkaran atas perkawinannya, atau suami menikah lagi secara tercatat dengan perempuan lain, sebagai istri tidak bisa menuntut apa-apa. Semua dampak yang menjadi beban istri di atas juga berlaku pada anak yang di lahirkan atas nikah di

bawah tangan tersebut. Bagaimana akan menuntut hak nafkah, pendidikan, perwalian ataupun hak waris jika secara hukum anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan surat nikah, sementara surat nikah tidak pernah dibuat. Kesulitan-kesulitan anak tersebut merupakan kesulitan berlipat terhadap ibu, karena siapa lagi yang akan mengurus masalah prosedur anak jika suami meninggal, pergi tanpa keterangan yang jelas, atau menikah lagi dengan perempuan lain.

Status anak yang dilahirkan bisa dianggap sebagai anak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan si Ibu dalam sewaktu-waktu, anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan, biaya pendidikan dan hak waris dari ayahnya jika tidak ada izin dari pihak keluarga laki-laki..

Dalam realitas di masyarakat, fungsi pencatatan pernikahan tersebut mereka anggap hanya masalah biasa saja. Agar mencapai suatu kemudahan dalam proses pernikahan masyarakat melakukan pernikahan di bawah tangan tanpa mengetahui akibatnya. Akta nikah sebagai bukti otentik keabsahan pernikahan diperlukan apabila dibutuhkan oleh masyarakat, sementara jika belum dibutuhkan maka mereka merasa tidak perlu untuk memilikinya. Hal ini membentuk perilaku yang tidak terpuji bagi masyarakat.

Pemerintah yang merupakan badan hukum tentu memiliki fungsi dan tugas dalam menjalankan profesinya. Kenyataan yang penulis lihat ada

ketidak sesuaian yang dilakukan sehingga menjadi penyebab terjadinya nikah di bawah tangan. Salah satu dampaknya ialah terjadinya kesusahan dalam mengurus perihal mengenai hukum, seperti mengurus akta nikah, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan lain-lain.

Jadi, menurut masyarakat Padangsidempuan Hutaimbaru, pelaksanaan nikah di bawah tangan bukan suatu pernikahan yang dilarang, melainkan mereka hanya terburu-buru melaksanakan pernikahan tersebut, tanpa memikirkan kedepannya. Jadi, selama tidak bertentangan dengan agama dan kebiasaan, maka pernikahan tersebut boleh saja dilakukan.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan adanya partisipasi para tokoh masyarakat, khususnya pemerintah yang menangani masalah perkawinan (KUA) yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. Partisipasi yang dimaksud adalah untuk mengadakan sosialisasi terhadap hukum perkawinan menurut undang-undang nasional. Walaupun pencatatan pernikahan secara tegas tidak dijelaskan dalam nash, namun pencatatan pernikahan yang merupakan produk hukum pemerintah untuk mendapatkan akta nikah sangat penting untuk dilakukan.

Selain dari sosialisasi tentang hukum pernikahan tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Karena tingginya kesadaran hukum mengakibatkan masyarakat menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Begitu pula sebaliknya, apabila kesadaran hukumnya rendah, maka derajat ketaatan terhadap hukum juga

rendah, maka derajat ketaatan terhadap hukum juga rendah. Singkatnya, sempurnanya suatu peringatan hukum tidak selalu menjamin terlaksananya suatu hukum, bila tidak didukung oleh masyarakat itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penulisan Skripsi ini, sebagai akhir dari penulis akan membuat suatu kesimpulan serta mengemukakan beberapa saran yang penulis anggap penting, terutama dalam rangka mengajak masyarakat untuk lebih memahami masalah nikah di bawah tangan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan ialah suami istri tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti setelah nikah secara sah menurut hukum, Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari ayah yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuannya. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi. Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.
2. Adapun dampak yang terjadi terhadap nikah di bawah tangan terhadap istri dan anak.

Terhadap istri : seorang istri yang menikah di bawah tangan tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik kebutuhan secara lahir

maupun kebutuhan batin, tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah, sedangkan terhadap anak yaitu tidak ada hubungan perdata dengan ayah, sulit mendapatkan akta kelahiran, dan sulit mendapatkan harta waris

3. Ada beberapa solusi terhadap nikah di bawah tangan yaitu: mengajukan permohonan isbat nikah atau pengesahan pernikahan, yang diajukan ke Pengadilan Agama, melakukan perkawinan ulang, dan menggunakan jasa orang lain.

## **B. Saran**

1. Upaya yang dilakukan agar perkawinan di bawah tangan dapat diakui secara hukum perkawinannya. Yaitu, bagi pasangan yang beragama islam melakukan pengesahan nikah (isbat nikah) kepada pengadilan agama atau melakukan pernikahan ulang.
2. Bagi perempuan, perlunya pertimbangan kembali untuk melakukan pernikahan di bawah tangan, karena dampaknya sangat merugikan pihak perempuan dan anaknya kelak.
3. Adanya sosialisasi kepada masyarakat, dari pemerintah maupun pemuka agama akan pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak-dampak negative dari pernikahan di bawah tangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Surabaya, 1994
- Abd.Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Ali Imran Sinaga, *FIKIH II: Munakahat, Mawaris, dan Siyasah*, Cita Pustaka Media Perintis, Bandung, 2011
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, CV. Penerbit J-Art , Bandung, 2005
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, CV. Asy-Syifa, Semarang , 2002
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Rosda Karya, Bandung, 2002
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbng dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013),
- Kitab Imam 9, *Hadis Kitab Imam 9*, Riwayat Ibnu Majah No.1836,
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- M. Nuh et. al, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Jakarta, 2007

- Mahjudin, *Masail al-Fiqh: Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Kalam Mulia, Jakarta, 2014
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modren*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2006)
- Muhammad M. Basyuni, *Pedoman Akad Nikah*, Menteri Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2005)
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta , 2003
- Sumarsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Undang-undang Perkawinan :UU No.1th 1974, PP No.9 Th 1975, PP No. 10 Th 1983, Beringin Jaya, Semarang  
Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011
- Yayan Sopyan, *Islam Negara*, PT. Semesta Rakyat Merdeka, Jakarta, 2012

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : Rina Dewi  
NIM : 1410100027  
Tempat/Tanggal Lahir : Silandit, 06 Juni 1996  
Alamat : Perumahan Sabungan Indah, No: 84  
Nama Orang Tua  
Ayah : Iwansah  
Ibu : Sujariah  
Alamat : Perumahan Sabungan Indah, No: 84

### B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200405 Hutaimbaru Tamat Tahun 2008
2. SMP Negeri 9 Hutaimbaru Tamat Tahun 2011
3. SMA Negeri 4 Padangsidimpuan Tamat Tahun 2014
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (AS) Tahun 2014-2018

Padangsidimpuan,

Penulis,

**Rina Dewi**

**NIM. 1410100027**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihateng 22733  
Telepon (0634) 22060 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://syariah-ain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : [faah-141npp@gmail.com](mailto:faah-141npp@gmail.com)

Nomor : B-1295/In.14/D/TL.00/09/2018

17 September 2018

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Camat Padangsidempuan Hutaimbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Rina Dewi  
NIM : 1410100027  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah  
Alamat : P. Sabungan Indah, Padangsidempuan Hutaimbaru

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Akibat Hukum Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. †  
NIP 197311282001121001



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU  
Jalan Ompu Sarudak No. 309 Telp. (0634) 28026  
HUTAIMBARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 440.4/04/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RINA DEWI  
NIM : 1410100027  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah  
Judul Skripsi : " Akobot Hukum Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru)"

Benar telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data sesuai dengan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor : B-1295/In.14/D/TL.00/09/2018 tanggal 17 September 2018 Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Adapun tempat penelitian tersebut yaitu di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru selama 19 (sembilan belas) hari mulai dari tanggal 17 September s/d 05 Oktober 2018 dengan judul Skripsi sebagaimana yang tertera diatas.

Demikian Surat Keterangan ini diprbuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hutaimbaru, 05 - 10 - 2018  
CAMAT P. SIDIMPUAN HUTAIMBARU  
KECAMATAN  
PADANGSIDIMPUAN  
SAYIDIMAN PULUNGAN, S.Sos  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661212 199303 1 009